



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPTEN BONE BOLANGO NOMOR 38 TAHUN 2007

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor – faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango ;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

PEMERINTAH KABUPATEN BOKE BOLANGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOKE BOLANGGO

NOMOR 01 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN

KEHUTANAN DAN PERUMAHAN

KABUPATEN BOKE BOLANGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SUPAHI BOKE BOLANGGO

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan, susunan, dan tugas serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boke Bolanggo, dan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, dan Tugas serta Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boke Bolanggo;

Menetapkan dengan Peraturan Daerah ini:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Menetapkan Peraturan Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembentukan, susunan, dan tugas serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boke Bolanggo diatur dalam Peraturan Daerah ini.

2. Pembentukan, susunan, dan tugas serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boke Bolanggo diatur dalam Peraturan Daerah ini.

3. Pembentukan, susunan, dan tugas serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boke Bolanggo diatur dalam Peraturan Daerah ini.

4. Pembentukan, susunan, dan tugas serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boke Bolanggo diatur dalam Peraturan Daerah ini.

5. Pembentukan, susunan, dan tugas serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boke Bolanggo diatur dalam Peraturan Daerah ini.

6. Pembentukan, susunan, dan tugas serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boke Bolanggo diatur dalam Peraturan Daerah ini.

7. Pembentukan, susunan, dan tugas serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boke Bolanggo diatur dalam Peraturan Daerah ini.

8. Pembentukan, susunan, dan tugas serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boke Bolanggo diatur dalam Peraturan Daerah ini.

9. Pembentukan, susunan, dan tugas serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boke Bolanggo diatur dalam Peraturan Daerah ini.

10. Pembentukan, susunan, dan tugas serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boke Bolanggo diatur dalam Peraturan Daerah ini.

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BONE BOLANGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
7. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango ;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango ;

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TATA KERAJAAN, DINAS, PRABALA DAN ORANG PANGKALAN
BOLANGO

KEPADA
KEPADA
KEPADA

1. Untuk menetapkan daerah yang akan dibentuk;
2. Untuk menetapkan daerah yang akan dibentuk;
3. Untuk menetapkan daerah yang akan dibentuk;
4. Untuk menetapkan daerah yang akan dibentuk;
5. Untuk menetapkan daerah yang akan dibentuk;
6. Untuk menetapkan daerah yang akan dibentuk;
7. Untuk menetapkan daerah yang akan dibentuk;
8. Untuk menetapkan daerah yang akan dibentuk;
9. Untuk menetapkan daerah yang akan dibentuk;
10. Untuk menetapkan daerah yang akan dibentuk;

KEPADA
KEPADA
KEPADA

Untuk menetapkan daerah yang akan dibentuk;
Untuk menetapkan daerah yang akan dibentuk;
Untuk menetapkan daerah yang akan dibentuk;

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

(1).Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kepemudaan ;
- d. Bidang Keolahragaan;
- e. Bidang Sarana & Prasarana;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub. Bagian Keuangan; dan
- c. Sub. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

... dan tugas-tugas lainnya...

... dan tugas-tugas lainnya...

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	1
2. TUJUAN DAN SASARAN	2
3. METODE PENELITIAN	3
4. HASIL PENELITIAN	4
5. PEMBAHASAN	5
6. KESIMPULAN	6
7. DAFTAR PUSTAKA	7

... dan tugas-tugas lainnya...

Pasal 7

Bidang Kepemudaan terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Generasi Muda;
- b. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan.

Pasal 8

Bidang Keolahragaan terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan Keolahragaan; dan
- b. Seksi Pembinaan Organisasi Keolahragaan;

Pasal 9

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas :

- a. Seksi Sarana dan Prasaran Kepemudaan;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Olah raga.

Pasal 10

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Bagian Sekretariat Bidang – bidang, Seksi – seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi criteria serta Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.

aligned only vertically

- (2).Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 15

- (1).Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Dinas..

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas Usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan dan / atau Keputusan Kepala Daerah.

(2) Apabila ada perkembangan yang penting, maka akan segera dilaporkan kepada pimpinan.

Hal. 1
KEM. 1
Hal. 1

(3) Apabila ada perkembangan yang penting, maka akan segera dilaporkan kepada pimpinan.

Hal. 1
KEM. 1
Hal. 1

(4) Apabila ada perkembangan yang penting, maka akan segera dilaporkan kepada pimpinan.

Hal. 1
KEM. 1
Hal. 1

(5) Apabila ada perkembangan yang penting, maka akan segera dilaporkan kepada pimpinan.

Hal. 1

(6) Apabila ada perkembangan yang penting, maka akan segera dilaporkan kepada pimpinan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 24 September 2007

BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bontol.

Disahkan di Bontol,

tanggal 14 April 2010

SUPATN HONORIS, S.H.

Wakil Bupati

Disahkan di Bontol,

tanggal 14 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONTOL

H. H. H.

KARIM SATEJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONTOL NO. 1 TAHUN 2010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 38 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan potensi yang ada.


Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 20 Cukup jelas

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BONE BOLANGO**



BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

1000

1000

1000

1000